



SALINAN

BUPATI DHARMASRAYA
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA
NOMOR 6 TAHUN 2019

TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN TAHUN 2019-2039
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DHARMASRAYA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Tahun 2019-2039;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4348);
 3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 249, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5674);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015-2035 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 46 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5671);
6. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 110/M-IND/Per/12/2015 tentang pedoman penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi dan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota.
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2018 tentang evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana Pembangunan industri daerah provinsi dan rencana Pembangunan industri Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Tahun 153);
8. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 14 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi Tahun 2018-2038 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA

dan

BUPATI DHARMASRAYA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN TAHUN 2019-2039.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Dharmasraya.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Dharmasraya.
3. Bupati adalah Bupati Dharmasraya.

4. Perangkat Daerah adalah unsur Pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Rencana Pembangunan Industri Kabupaten 2019-2039 yang selanjutnya disingkat dengan RPIK adalah Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Dharmasraya Tahun 2019-2039.
6. Industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumberdaya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi termasuk jasa industri.

BAB II PENYUSUNAN RPIK

Pasal 2

- (1) RPIK merupakan perencanaan pembangunan industri untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun terhitung mulai dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2039.
- (2) RPIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditinjau kembali setiap 5 (lima) tahun.

Pasal 3

RPIK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun dengan memperhatikan :

- a. Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional dan Kebijakan Industri Nasional;
- b. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
- c. Potensi sumber daya industri daerah;
- d. Rencana tata ruang wilayah daerah;
- e. Keserasian dan keseimbangan dengan kegiatan sosial ekonomi serta daya dukung lingkungan; dan
- f. Proyeksi penyerapan tenaga kerja dan pemanfaatan lahan untuk industri.

BAB III
INDUSTRI UNGGULAN DAERAH

Pasal 4

- (1) Industri unggulan yang dikembangkan di Daerah meliputi:
 - a. industri Alsintan;
 - b. industri pengolahan kelapa sawit;
 - c. industri pengolahan karet;
 - d. industri pengolahan kakao;
 - e. industri pengolahan kelapa;
 - f. industri kerajinan; dan
 - g. industri makanan ringan
- (2) Pengembangan industri unggulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabarkan dalam RPIK

BAB IV
SISTEMATIKA

Pasal 5

- (1) RPIK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun dengan sistematika sebagai berikut :
 - a. pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, dasar hukum dan sistematika penulisan;
 - b. gambaran kondisi daerah terkait pembangunan industri, terdiri dari kondisi daerah, sumber daya industri, sarana dan prasarana, serta pemberdayaan industri kecil dan menengah;
 - c. visi dan misi pembangunan daerah, serta tujuan dan sasaran pembangunan industri daerah, terdiri dari visi dan misi pembangunan daerah, tujuan pembangunan industri daerah serta sasaran pembangunan industri daerah;
 - d. strategi dan program pembangunan industri daerah, terdiri dari strategi pembangunan industri dan program pembangunan industri; dan
 - e. penutup.
- (2) RPIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB V PELAKSANAAN

Pasal 6

RPIK merupakan pedoman bagi Pemerintah Daerah dan pelaku industri dalam perencanaan dan pembangunan industri di daerah.

Pasal 7

RPIK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dijadikan acuan bagi Perangkat Daerah dalam merumuskan kebijakan sektoral yang terkait dengan bidang perindustrian yang dituangkan dalam dokumen rencana strategis dibidang tugas masing-masing sebagai bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah.

BAB VI PENGENDALIAN

Pasal 8

- (1) Bupati melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan RPIK.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian
- (3) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. monitoring; dan
 - b. evaluasi
- (4) Tata cara pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VII PELAPORAN

Pasal 9

- (1) Bupati menyampaikan laporan pelaksanaan RPIK kepada Gubernur 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pertumbuhan industri;
 - b. kontribusi sektor industri;
 - c. realisasi investasi sektor industri; dan
 - d. ekspor produk industri termasuk permasalahan dan langkah-langkah penyelesaian disektor industri.

(3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasal 10

Pembiayaan pelaksanaan terhadap Peraturan Daerah ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lainnya yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya.

Ditetapkan di Pulau Punjung
pada tanggal 26 Desember 2019
BUPATI DHARMASRAYA,


ttd
SUTAN RISKA

Diundangkan di Pulau Punjung
pada tanggal 26 Desember 2019
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN DHARMASRAYA,

ttd

ADLISMAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN 2019 NOMOR
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA PROVINSI
SUMATERA BARAT: (6/136/2019)



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA
NOMOR TAHUN 2019

TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN TAHUN 2019-2039

I. UMUM

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian telah meletakkan industri sebagai salah satu pilar ekonomi dan memberikan peran yang cukup besar kepada pemerintah untuk mendorong kemajuan industri nasional secara terencana.

Pelaksanaan otonomi daerah atau desentralisasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah. Dalam kaitannya dengan sektor industri, adanya pembagian urusan pemerintahan yang memberi banyak peluang yang dapat dimanfaatkan oleh daerah provinsi, kabupaten dan kota untuk mempercepat pertumbuhan dan pengembangan industri di daerah serta meminimalkan ketidakmerataan penyebaran industri di wilayah Indonesia.

Dalam upaya mengejawantahkan Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional 2015-2035, serta dalam rangka memperkuat dan memperjelas peran pemerintah daerah dalam pembangunan industri nasional, telah disusun perencanaan pembangunan industri daerah yang sistematis, komprehensif, dan futuristik dalam wujud Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Dharmasraya Tahun 2019-2039.

Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Dharmasraya Tahun 2019-2039 mengacu pada Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional dan Kebijakan Industri Nasional, dengan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, potensi sumber daya industri daerah, Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Provinsi dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Dharmasraya, keserasian dan keseimbangan dengan kebijakan pembangunan Industri serta kegiatan sosial ekonomi dan daya dukung lingkungan di Kabupaten Dharmasraya, serta Proyeksi penyerapan tenaga kerja dan pemanfaatan lahan untuk industri.

Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Dharmasraya Tahun 2019-2039 selain dimaksudkan untuk melaksanakan amanat ketentuan Pasal 11 ayat (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, juga dimaksudkan untuk mempertegas keseriusan Pemerintah Daerah dalam mewujudkan tujuan penyelenggaraan perindustrian, yaitu:

- a. Meningkatkan taraf hidup, kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan penduduk serta mewujudkan peran daerah sebagai pusat pengembangan pendidikan, teknologi dan kesehatan dalam wilayah tenggara Propinsi Sumatera Barat;
- b. Mengembangkan berbagai sektor ekonomi dalam pemanfaatan sumber daya alam daerah untuk memantapkan peran daerah dalam mendukung industri nasional pada sentra perkebunan yang maju dan mandiri di Propinsi Sumatera Barat;
- c. Menjaga kelestarian kawasan hutan dan mengendalikan pemanfaatan lahan budidaya agar kualitas lingkungan tetap terpelihara;
- d. Mengembangkan fungsi sosial budaya dan sosial ekonomi Nagari serta meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat di Daerah;
- e. Meningkatkan ketersediaan sarana prasarana untuk mendukung peran Daerah sebagai orientasi industri, perdagangan dan jasa di wilayah tenggara Sumatera Barat, pemerataan pengembangan kawasan, mendorong mobilitas antar kawasan dan antar wilayah, mendukung perkembangan berbagai sector ekonomi dan pelayanan permukiman;
- f. Menguatkan peran adat dan tradisi, mewujudkan kehidupan yang religius dan pelestarian peninggalan sejarah; dan
- g. Membangun landasan tata kelola pembangunan industri melalui penyelenggaraan standar dan prosedur penentuan prioritas pembangunan yang baku, membangun basis data dan informasi pembangunan nagari, membangun system informasi pembangunan industri berbasis teknologi informasi, mengembangkan pola investasi yang melibatkan berbagai sumberdaya daerah.

Oleh karena itu agar Rencana Pembangunan Industri tersebut menjadi acuan dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dan Pelaku Industri perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah

B. PENJELASAN PASAL-PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA NOMOR: 91

